



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: 1568 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKJIP
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari elemen reformasi birokrasi yang merupakan prasyarat pokok tercapainya tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan transparan (clean and good governance) diperlukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKJIP yang berisikan akuntabilitas dan kinerja dari suatu instansi pemerintah, Penyusunan LKJIP berdasarkan siklus 1 tahun anggaran berjalan yang secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil yang dicapai dalam program untuk mengukur tingkat pencapaian serta kinerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dalam melaksanakan program LKJIP;
 - bahwa untuk mewujudkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKJIP yang mampu mengukur tingkat pencapaian kinerja pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang diperlukan pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKJIP di Lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Mengingat** :
- Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Presiden RI No.14 Tahun 2014 tentang perubahan kelima Peraturan Presiden No.24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 - Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Penilaian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 702 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Ortaker Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - DIPA dan RKAKL Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKJIP PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG 2022
- Kesatu** : Mengangkat yang namanya tercantum di dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKJIP di Lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2021;
- Kedua** : Menugaskan kepada:
- Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKJIP UIN Raden Fatah Palembang bertugas:
 - Mengumpulkan data pelaksanaan kegiatan/program;
 - Pembahasan dan klarifikasi data pelaksanaan kegiatan/program;
 - Mengumpulkan rencana strategi 5 tahun yang telah dibuat;
 - Melakukan pengukuran pencapaian sasaran;
 - Melakukan evaluasi kinerja;
 - Analisis efisiensi (untuk mengetahui tingkat efisiensi kegiatan);
 - Analisis efektivitas (untuk mengetahui keserasian antara tujuan dengan hasil, manfaat, dampak);
 - Analisis akuntabilitas (untuk mengetahui keterkaitan antara hasil dengan kegiatan, program, kebijakan, sasaran, Tujuan, misi dan visi);
 - Melakukan penyusunan LKJIP (narasi LKJIP);
 - Menyampaikan data yang dibutuhkan untuk Dokumen LKJIP ke Tim Pelaporan LKJIP Per Triwulan;
 - Melakukan Penerbitan Data Dokumen LKJIP Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Per Triwulan,
 - Tim Pelaporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKJIP UIN Raden Fatah Palembang bertugas mengumpulkan data, menyusun, menerbitkan, mendokumentasikan dan menyampaikan LKJIP UIN Raden Fatah Palembang melalui aplikasi SIPKA (Sistem Informasi Performa Kementerian Agama)
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 9 Juni 2022
Rektor,



Nyayu Khodijah

Tembusan :

- Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
- Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
- Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI Jakarta;
- Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : wGFGmk



LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 1568 TAHUN 2022
TANGGAL : 9 JUNI 2022
TENTANG : PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKJIP
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG 2022

Lampiran I

No.	Nama	Jabatan Kepanitiaan	Keterangan
1.	Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si	Pengarah	Rektor
2.	Dr. Muhammad Adli, MA	Penanggung Jawab	Wakil Rektor I
3.	Dr. Abdul Hadi, M.Ag	Penanggung Jawab	Wakil Rektor II
4.	Dr. Hj. Hamidah, M.Ag	Penanggung Jawab	Wakil Rektor III
5.	Dr. Abd. Rasyid, M.Ag	Ketua	Biro AUPK
6.	Drs. H. Jumari Iswadi, M.M	Wakil Ketua	Biro AAKK
7.	Deky Anwar, SE, M.Si, Ph.D	Sekretaris	Ketua SPI

I. Tim Penyusun LKJIP UIN Raden Fatah Palembang

A. Tim I "Penyusun Data Bidang Alumni, Akademik dan Kemahasiswaan"

Ketua : Indra Yuhanto, SE

- Anggota : 1. Kusmiyati, S.H.I
2. Karimin, S.Pd
3. Dra. Elisma Harfiani, MM
4. Suyono
5. Dahlan
6. Ahmad Rofiq, S.Ag
7. R. Bambang Jauhari, S.Pd
8. Dewi Widiati, S.H.I
9. Yesi Afriani, S.Pd
10. Khoirunnisya
11. Sylvi Widya Syafitri, S.Si
12. Esa Aditya Nanda, S.Si

B. Tim II "Penyusun Data Bidang Organisasi dan Kepegawaian"

Ketua : Fuadi Azmi, SE., MM

- Anggota : 1. Supartono, SH., M.Si
2. Harizon
3. Imam Al Haddy, SE
4. KM. Ridho El-Razy, SH., MH
5. Widya Krisnawati, SE
6. Arwin Arianlo, M.Pd
7. Dra. Fatmawaty, M.Pd
8. Darmawijaya, S.Sos
9. Wahyudi
10. Pramudya
11. Almira Meida Risfina
12. Dahlia Putri, Amd. Keb
13. Maya Sari, S.Kom

C. Tim III "Penyusun Data Bidang Perencanaan dan Keuangan"

Ketua : Musli Darosan, S.Ag., M.Si

- Anggota : 1. Ety Martiani, M.Kom
2. Joko Septemi, S.Si
3. Guntur Saputra, SE
4. M. Salahuddin Hasani, SE
5. Paijo, SE
6. Leni FS, S.Ag., MM
7. Parman. SH
8. Muhammad Ali H, SE
9. Hari Eko Wahyudi
10. Farhan Solahuddin, SHI
11. Aljier Wira Praja, S.Pd



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : gjmQHK

- D. Tim IV "Penyusun Data Bidang Mutu Penyelenggaraan Kegiatan Akademik"
Ketua : Dr. Syahril Jamil, M.Ag
Anggota : 1. Indrawati, M.Pd
2. Ahmad Firdaus
3. Muhammad Afandi, M.Pd.I
4. Dr. Amilda, MA
5. Rian Kartika Sari, S.Sos
6. Mukti Ali
7. RM. Rangga AA, SE
8. Ulyl Absor, S.Kom
9. Muhammad Fadhil, S.Kom
10. Dwi Listianti, S.Si

- E. Tim V "Penyusun Data Bidang Kegiatan dan Pengabdian kepada Masyarakat"
Ketua : Prof. Dr. Paisol Burlian
Anggota : 1. Elhefni, M.Pd.I
2. Budiman, M.Psi
3. Dolla Sobari, M.Ag
4. Dr. RR. Rina Antasari
5. Riza Pahlevi, S.Ag., MM
6. Sumartono
7. Ruslan
8. Sailani, S.Sy
9. Lipra Aini, S.Pd.I
10. Etti Puspita Sari, S.Sos
11. Saipul Anwar, S.Kom
12. Saipul Anwar, S.Kom
13. Hadi Syarif, S.Pd
14. Isman Janah

- F. Tim VI "Penyusun Data Bidang Teknologi Informasi dan Pangkalan Data"
Ketua : Fahrudin, M.Kom
Anggota : 1. Akhmad Arroyan Rasyid, M.Kom
2. Awang Sugiarto, S.Kom
3. Kms. Jumansyah, S.Si
4. M. Aswadi
5. Kemas Ahmad Kumiawan, ST
6. Muhammad Bunyamin, S.Kom
7. Naenggolan
8. Insan Mustofa N.A, S.Pd
9. Kms. Jumansyah, S.Si

- II. Tim Pelaporan LKJIP UIN Raden Fatah Palembang : 1. Muhammad Ali Hanafiah, SE
2. Fuadi Azmi, SE, MM

Rektor,



Nyayu Khodijah



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : gjmQHK